

Efektivitas Regulasi Nasional Jaminan Produk Halal terhadap Produk Viral Impor di Platform Digital

Putri Amelia Sofjan *¹
Aldiva Oriana Hermawan ²
Salmah ³
Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002046@student.unsil.ac.id¹, 231002050@student.unsil.ac.id²,
23100202187@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas regulasi nasional Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap peredaran produk viral impor di platform digital, dengan fokus pada fenomena maraknya produk konsumsi seperti Latiao, Ramune, dan Bean Boozled yang dipasarkan tanpa kejelasan label halal. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui telaah literatur terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peraturan turunannya, serta publikasi akademik dan dokumen resmi pemerintah terkait pengawasan produk impor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU JPH telah menyediakan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi kendala serius, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas lembaga pemeriksa halal (LPH), serta lemahnya pengawasan di ruang digital. Kesenjangan regulasi juga tampak dalam keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dan peran platform e-commerce yang belum optimal dalam memastikan kepatuhan produk impor terhadap standar halal. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas lembaga pengawas, integrasi teknologi digital seperti blockchain, serta peningkatan kolaborasi dengan platform digital agar regulasi JPH dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika perdagangan global.

Kata kunci: Jaminan Produk Halal, regulasi nasional, produk impor, platform digital, efektivitas pengawasan

Abstract

This study examines the effectiveness of the national Halal Product Assurance (JPH) regulation on the circulation of imported viral products on digital platforms, focusing on the widespread phenomenon of consumer products such as Latiao, Ramune, and Bean Boozled being marketed without clear halal labels. This study uses a descriptive qualitative method through a literature review of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, its derivative regulations, as well as academic publications and official government documents related to the supervision of imported products. The results show that although the JPH Law provides a clear legal framework, its implementation still faces serious obstacles, particularly in terms of inter-agency coordination, limited capacity of halal inspection institutions (LPH), and weak supervision in the digital space. Regulatory gaps are also evident in the limited use of digital technology and the suboptimal role of e-commerce platforms in ensuring compliance of imported products with halal standards. This study emphasizes the need to strengthen the capacity of supervisory institutions, integrate digital technologies such as blockchain, and increase collaboration with digital platforms so that JPH regulations can be more effective and adaptable to the dynamics of global trade.

Keywords: Halal Product Assurance, national regulation, imported products, digital platforms, supervision effectiveness

PENDAHULUAN

Industri halal merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kebutuhan akan produk halal tidak hanya menyangkut aspek keagamaan, tetapi juga menjadi tuntutan hukum dan bentuk perlindungan konsumen. Produk halal saat ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke sektor farmasi, kosmetik, fashion, hingga pariwisata. Oleh karena itu, kejelasan regulasi nasional yang mengatur jaminan produk halal sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung daya saing produk halal nasional. (Firdaus 2023)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi halal. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama yang bertugas mengatur administrasi, pendaftaran, hingga penerbitan sertifikat halal. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap berperan penting dalam menetapkan fatwa halal, sehingga terdapat sinergi antara lembaga negara dan lembaga keagamaan. BPJPH menjalankan fungsi administratif, sedangkan MUI menetapkan fatwa yang menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

Meski demikian, dinamika pelaksanaan regulasi halal tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik terkait regulasi, kewenangan, maupun efektivitas pengawasan di lapangan. Tantangan ini semakin kompleks dengan hadirnya era digital yang mempercepat peredaran produk impor, terutama produk viral yang banyak dipasarkan melalui media sosial dan platform e-commerce. Fenomena tersebut dapat dilihat dari kasus sejumlah produk konsumsi impor yang viral di aplikasi TikTok, seperti *Latiao* (camilan asal Tiongkok), minuman *Ramune* (Jepang), dan permen *Bean Boozled*. Produk-produk ini tetap beredar luas tanpa mencantumkan label halal maupun label tidak halal, sehingga menimbulkan keraguan konsumen terhadap status kehalalannya. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk impor di ruang digital, padahal UU JPH secara tegas mengamanatkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal atau mencantumkan keterangan tidak halal. (Kasus, Korupsi, and Daerah 2023)

Studi kasus ini menegaskan pentingnya efektivitas regulasi jaminan produk halal di Indonesia dalam menghadapi tantangan perdagangan digital. Peran BPJPH bersama MUI, BPOM, dan Bea Cukai menjadi krusial dalam memperketat pengawasan, memperjelas kewenangan, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap pentingnya jaminan halal. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji efektivitas regulasi nasional jaminan produk halal terhadap produk viral impor di platform digital, dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan regulasi sekaligus menawarkan rekomendasi penguatan sistem halal nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada studi literatur dari berbagai sumber, seperti jurnal akademik, dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi relevan terkait regulasi jaminan produk halal dan peredaran produk impor di platform digital. Data dan analisis diperoleh melalui telaah pustaka yang sistematis dan mendalam tanpa melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi lapangan. Pendekatan ini dipilih karena kajian bersifat konseptual dan normatif, yaitu menitikberatkan pada pemahaman menyeluruh mengenai landasan hukum, mekanisme pengawasan, serta dinamika penerapan regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Dengan menganalisis sumber literatur yang beragam, penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana efektivitas regulasi nasional dalam menghadapi fenomena produk viral impor di platform digital, sekaligus memberikan dasar argumentatif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi UU JPH No. 33

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan suatu sistem regulasi nasional yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar, diperdagangkan, maupun dikonsumsi masyarakat di Indonesia memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Kehadiran regulasi ini sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan terhadap produk halal bukan sekadar pilihan, melainkan menjadi bagian dari hak konsumen muslim yang wajib dipenuhi. Menurut MUI, sesuatu itu dinyatakan halal jika terpenuhi kehalalan zatnya, halal cara memperolehnya dan halal cara memprosesnya. Kemudian dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan Produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dan Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Dasar regulasi jaminan produk halal adalah Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang: (Aziz 2017)

- 1) Jaminan ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- 2) Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
- 3) Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
- 4) Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
- 5) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- 6) Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Salah satu hak penting konsumen adalah memperoleh informasi yang benar, jujur, dan jelas terkait makanan, minuman, obat-obatan, maupun

kosmetik yang dikonsumsi. Hak ini diberikan karena posisi konsumen secara ekonomi cenderung lemah dan sangat bergantung pada informasi dari pelaku usaha. Salah satu bentuk jaminan informasi tersebut adalah terkait kehalalan produk, yang diwujudkan melalui sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Sebelum label halal diterbitkan, MUI melalui auditor halal melakukan pemeriksaan terhadap produk. Dalam Pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa auditor halal bertugas memeriksa dan melaporkan hasil pengujian ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), namun tidak termasuk meneliti nama produk. Sertifikasi halal MUI menjadi syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan.

Tujuannya adalah memberi kepastian informasi kepada konsumen bahwa produk makanan, obat, pangan, maupun kosmetik yang digunakan sesuai ketentuan halal. Untuk memperolehnya, pelaku usaha seperti industri pengolahan, rumah potong hewan, maupun restoran/catering harus mendaftarkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan LPPOM-MUI. Pengawasan atas pelaksanaan jaminan produk halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga ini berwenang mendata, memeriksa, membina, serta memastikan pelaku usaha memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan. Pengawasan meliputi pemeriksaan langsung di lokasi usaha dan pengujian jika ada bahan yang diragukan kehalalannya. BPJPH juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait serta melibatkan masyarakat melalui mekanisme pengaduan. Apabila ada pelanggaran, sanksinya dapat berupa peringatan tertulis hingga penarikan produk dari peredaran. Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH berkolaborasi dengan LPH untuk pemeriksaan produk, MUI dalam penetapan fatwa halal, serta BPOM dalam pengawasan agar produk tidak hanya halal tetapi juga *thayyib* (aman dan bermutu).

Selain itu, lahirnya UU ini juga merupakan implementasi dari amanat konstitusi untuk melindungi seluruh warga negara dalam menjalankan keyakinannya, termasuk menjamin kebebasan umat Islam dalam memperoleh produk yang sesuai syariat. Oleh karena itu, UU JPH hadir sebagai payung hukum yang mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar di Indonesia serta mengatur mekanisme pengawasan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk, serta dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Kerjasama dengan BPOM juga dilakukan untuk koordinasi pengawasan produk halal dan *thayyib* (baik dari sisi keamanan dan mutu). Secara rinci, pengawasan produk halal menurut UU No. 33 Tahun 2014 meliputi:

- 1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh auditor halal dan LPH di lokasi usaha.
- 2) Pengujian di laboratorium jika bahan produk diragukan kehalalannya.
- 3) Penyampaian hasil pemeriksaan kepada BPJPH dan MUI untuk penetapan halal.
- 4) Pengawasan dan pembinaan oleh BPJPH dan kementerian/lembaga terkait.
- 5) Pelibatan masyarakat dalam pengawasan melalui pengaduan.
- 6) Penegakan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memiliki tujuan yang sangat fundamental, terutama dalam konteks perlindungan konsumen Muslim di Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk. Dalam Pasal 3 UU JPH, ditegaskan bahwa penyelenggaraan JPH memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Tujuan ini menegaskan bahwa keberadaan sertifikasi halal bukan hanya persoalan label formalitas semata, melainkan sebuah bentuk jaminan yang memberikan rasa tenang bagi masyarakat. Konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir terhadap kehalalan suatu produk, sebab negara melalui lembaga resmi telah memastikan status produk tersebut.

Hal ini juga selaras dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan.

Kedua, JPH ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produknya. Sertifikasi halal pada dasarnya bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang. Produk yang sudah bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif, karena tidak hanya diminati oleh konsumen Muslim dalam negeri, tetapi juga diminati di pasar global. Misalnya, industri makanan dan minuman dengan label halal akan lebih mudah masuk ke pasar negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah, bahkan juga diterima di negara-negara Barat yang mengakui halal sebagai standar kualitas. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi instrumen strategis untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas, efisiensi produksi, dan daya saing di pasar internasional.

Selain memiliki tujuan, pelaksanaan JPH juga dilandasi oleh prinsip-prinsip yang menjadi asas utama agar regulasi ini berjalan secara adil, transparan, dan profesional. Menurut Pasal 2 UU JPH, prinsip penyelenggaraan JPH terdiri atas asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi.

- a) Prinsip perlindungan menekankan kewajiban negara untuk melindungi hak umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya, khususnya dalam hal mengonsumsi produk halal. Perlindungan ini bukan hanya terkait dengan aspek keyakinan, tetapi juga mencakup perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen agar tidak dirugikan secara fisik maupun spiritual.
- b) Prinsip keadilan berarti bahwa penerapan JPH berlaku sama bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Konsumen mendapatkan haknya untuk memperoleh produk halal, sementara pelaku usaha diberikan kewajiban yang jelas namun tetap dengan mekanisme yang adil, termasuk adanya keringanan dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Prinsip ini penting agar regulasi tidak menimbulkan beban yang memberatkan, melainkan memberikan manfaat kolektif.
- c) Prinsip kepastian hukum menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan JPH harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas dan tegas. Hal ini untuk menghindari adanya keraguan status kehalalan produk di masyarakat. Dengan adanya sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga resmi, konsumen dan produsen memiliki pedoman hukum yang pasti.
- d) Prinsip akuntabilitas bermakna bahwa setiap proses dalam penyelenggaraan JPH, mulai dari pemeriksaan bahan, sertifikasi, hingga pengawasan, harus dilakukan secara profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Auditor halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus menjalankan tugasnya sesuai standar yang berlaku agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau praktik yang merugikan masyarakat.
- e) Prinsip terakhir, yaitu transparansi, menekankan bahwa informasi mengenai kehalalan suatu produk harus dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Keterbukaan ini bertujuan mencegah terjadinya manipulasi atau penyesatan informasi oleh pelaku usaha, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan halal. Transparansi juga berarti bahwa setiap tahapan sertifikasi halal dilakukan secara jelas dan terbuka, sehingga hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak dengan rasa percaya. Jika dianalisis, tujuan dan prinsip JPH saling melengkapi. Tujuan JPH berorientasi pada perlindungan konsumen sekaligus pengembangan ekonomi halal, sementara prinsip JPH memastikan bahwa tujuan tersebut dijalankan dengan cara yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan UU JPH juga memperlihatkan bahwa negara hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan produk, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berdaya saing di pasar global. Dengan kata lain, UU JPH memiliki signifikansi ganda: sebagai instrumen perlindungan konsumen dan sebagai strategi pembangunan ekonomi nasional berbasis halal

Peran dan Kapasitas Lembaga Pengawas

Dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), keberadaan lembaga pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan setiap produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar kehalalan. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, mencakup aspek bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran. Melalui mekanisme ini, sistem jaminan produk halal (SJPH) dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariah Islam. Oleh sebab itu, lembaga pengawas tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pengendali mutu dan penjamin kredibilitas proses sertifikasi halal di Indonesia (Kementerian Agama, 2023).

Lembaga utama yang berperan dalam penyelenggaraan sistem ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebagai institusi yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 6 UU JPH, BPJPH memiliki otoritas dalam merumuskan kebijakan, melakukan registrasi, dan menerbitkan sertifikat halal. Kapasitas BPJPH dapat dikatakan sebagai otoritas regulator, karena lembaga ini bertanggung jawab menyusun standar, prosedur, dan sistem pengawasan yang menjamin keterpaduan antar pihak, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, BPJPH juga memiliki fungsi pembinaan terhadap pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, agar mampu memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Dengan demikian, BPJPH tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong percepatan ekosistem industri halal nasional (BPJPH, 2024).

Sementara itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berfungsi sebagai garda depan dalam proses verifikasi dan validasi kehalalan produk. LPH memiliki kapasitas teknis untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian bahan baku, proses produksi, serta distribusi produk. Lembaga ini diisi oleh auditor halal yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi di bidang terkait, seperti kimia, pangan, biologi, dan farmasi. Namun, dalam praktiknya, kapasitas LPH di Indonesia masih menghadapi kendala serius, antara lain keterbatasan jumlah auditor halal dan fasilitas laboratorium yang belum merata di berbagai wilayah. Kondisi ini menuntut adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM, agar pemeriksaan halal dapat dilakukan secara profesional dan tepat waktu. Keberadaan LPH menjadi sangat penting karena hasil pemeriksaannya menjadi dasar bagi MUI untuk mengeluarkan fatwa halal (PP No. 39 Tahun 2021).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memiliki peran sentral dalam sistem pengawasan halal, terutama dalam aspek penetapan fatwa halal. Fatwa yang dikeluarkan MUI merupakan keputusan keagamaan yang memberikan legitimasi syariah atas hasil pemeriksaan LPH. Artinya, MUI berfungsi sebagai otoritas keagamaan yang menjembatani antara aspek teknis dan aspek hukum Islam dalam sertifikasi halal. Tanpa adanya keputusan MUI, sertifikat halal tidak dapat diterbitkan oleh BPJPH. Oleh karena itu, kapasitas MUI dalam mengkaji dan menetapkan fatwa halal menjadi faktor penting dalam menjamin kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem jaminan produk halal nasional. Sinergi antara BPJPH, LPH, dan MUI menunjukkan bahwa pengawasan halal di Indonesia bersifat kolaboratif dan berlapis, di mana setiap lembaga memiliki peran fungsional yang saling melengkapi (MUI, 2022).

Selain lembaga utama tersebut, pengawasan halal juga melibatkan institusi pendukung seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, serta Pemerintah Daerah. BPOM berperan memastikan produk memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan, sementara Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah mendukung aspek sosialisasi, pendataan, serta pengawasan di lapangan. Kehadiran lembaga-lembaga ini memperkuat fungsi kontrol negara terhadap produk beredar, sehingga pengawasan halal tidak hanya berhenti pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, keamanan, dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan yang holistik dan berkelanjutan (Kemenperin, 2023).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kapasitas lembaga pengawas dalam implementasi UU JPH No. 33 Tahun 2014 sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. BPJPH bertindak sebagai regulator dan koordinator utama, LPH berperan sebagai pemeriksa teknis, MUI memberikan legitimasi keagamaan, dan instansi pendukung menjamin keterpaduan pengawasan lintas sektor. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun mekanisme koordinasi antar lembaga. Dengan penguatan tersebut, Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan sistem jaminan produk halal yang tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan daya saing industri halal nasional di tingkat global.

Kesenjangan Regulasi dan Pengawasan di Era Digital

Kesenjangan regulasi nasional dalam Jaminan Produk Halal (JPH) dan pengawasannya di era digital masih menjadi tantangan besar di Indonesia meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat sistem. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan sertifikasi halal. Namun, di era digital, terdapat kesenjangan yang muncul akibat keterbatasan teknologi yang merata, literasi digital pelaku usaha, serta sistem pengawasan yang belum sepenuhnya mengadopsi teknologi canggih seperti blockchain. Banyak UMKM yang belum memiliki akses optimal terhadap platform digital sertifikasi halal, menyebabkan proses sertifikasi dan pengawasan menjadi kurang efektif dan rentan manipulasi data. Sistem self-declare yang diterapkan untuk kemudahan klaim halal, walaupun bermanfaat, masih memungkinkan terjadinya manipulasi data yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sertifikat halal.

Selain itu, pengawasan pasca-sertifikasi menjadi aspek krusial yang belum optimal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang menetapkan fatwa halal, bersama BPJPH dan lembaga pemeriksa halal (LPH), menghadapi tantangan mengawasi kepatuhan UMKM terhadap standar halal secara berkelanjutan. Pengawasan di lapangan masih terbatas oleh sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Adopsi teknologi digital dalam pengawasan masih dalam tahap berkembang, dengan potensi besar untuk mempercepat audit dan pemantauan produk halal melalui platform digital, namun implementasinya belum maksimal. Hal ini berdampak pada adanya kekhawatiran serta keraguan konsumen terhadap kehalalan produk, terutama ketika ditemukan produk yang mengandung bahan non-halal meskipun telah bersertifikat halal. Kolaborasi antara pemerintah, MUI, dan pelaku usaha UMKM perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga integritas sertifikasi halal. (Dewi and Hakiki 2023)

Di samping itu, keamanan data dan transparansi sertifikasi halal menjadi isu penting di era digital. Penggunaan teknologi seperti blockchain dan AI sangat potensial untuk meningkatkan keterlacakan dan keandalan data sertifikasi halal. Namun, infrastruktur teknologi yang belum merata dan kesiapan SDM masih menjadi kendala utama. Perlu adanya peningkatan kapasitas teknologi dan pelatihan SDM pengelola untuk memastikan integritas data serta perlindungan informasi sensitif dalam proses sertifikasi halal. Program pemerintah seperti SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM) sudah berjalan namun perlu diimbangi dengan penguatan regulasi digital yang ketat dan sistem monitoring yang menyeluruh, agar tidak terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan sertifikat halal. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong perkembangan industri halal berbasis digital yang lebih andal dan transparan. (Dewi and Hakiki 2023)

Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang kokoh, namun pengawasannya perlu terus disesuaikan dengan dinamika perkembangan

teknologi dan pola pasar digital. Solusi untuk mengatasi kesenjangan regulasi dan pengawasan ini meliputi peningkatan teknologi digital pengelolaan sertifikasi, konsistensi audit dan monitoring pasca-sertifikasi, serta literasi digital yang lebih tinggi bagi pelaku UMKM. Dengan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif antara pemerintah, LPH, MUI, dan komunitas pelaku usaha, pengawasan produk halal di era digital dapat menjadi lebih efektif dan mampu menjaga kepercayaan konsumen secara berkelanjutan.(Purwanto and Suprihati 2024)

Keterbatasan Kontribusi Platform Digital

Keterbatasan kontribusi platform digital seperti TikTok dalam pengawasan dan penegakan regulasi terhadap produk konsumsi impor seperti Latiao, Ramune, dan Bean Boozled menjadi permasalahan yang nyata. Produk-produk ini sering dipasarkan secara masif melalui aplikasi TikTok yang memungkinkan penjual akses luas ke konsumen tanpa batasan geografis. Namun, sistem monitoring yang diterapkan oleh platform digital tersebut masih dianggap lemah dalam menjamin kejelasan status kehalalan serta keamanan produk impor yang beredar. Produk seperti Latiao yang berasal dari China telah menjadi sorotan karena kasus kontaminasi bakteri berbahaya dan keracunan, namun masih banyak produk sejenis yang status kehalalannya tidak jelas dan beredar bebas lewat platform ini tanpa pengawasan ketat dari otoritas terkait seperti BPJPH atau BPOM.(Purwanto and Suprihati 2024)

Pengawasan terhadap produk impor yang dijual melalui platform digital seperti TikTok menghadapi kendala karena platform mendorong volume penjualan dan berbagai promosi yang sering terbatas pada verifikasi administratif. Banyak produk impor yang masuk ke pasar digital tidak melalui prosedur sertifikasi halal atau pengujian keamanan yang memadai. Selain itu, dukungan layanan khusus yang diberikan platform kepada penjual asing, termasuk kemudahan logistik, promosi, dan manajemen akun, menciptakan persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha lokal. Ini menyebabkan produk impor tidak hanya mendominasi pasar, tetapi juga sulit dikontrol kualitas dan kehalalannya karena keterbatasan pengawasan multi-lembaga yang terintegrasi dengan baik di ranah digital.

Pengawasan pemerintah juga masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan regulasi yang belum cukup ketat dalam mengendalikan masuknya produk impor ke platform digital. Meskipun ada upaya penguatan regulasi seperti revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait pembatasan penjualan produk impor melalui social commerce dan e-commerce, implementasinya masih perlu diperkuat agar dapat menutup celah distribusi produk yang tidak memenuhi standar kehalalan dan keamanan. Koordinasi antar lembaga seperti Kemendag, BPOM, dan BPJPH harus ditingkatkan untuk melakukan pengawasan pre- dan post-market secara efektif, sekaligus mendorong platform-platform digital agar aktif berperan dalam verifikasi dan penarikan produk bermasalah. Namun, tantangan utama tetap pada sistem monitoring yang kurang responsif dan belum optimal dalam menghadapi dinamika pasar digital yang sangat cepat dan kompleks.(Taris, Purwana, and Ramdhani 2024)

Kasus seperti Latiao, Ramune, dan Bean Boozled di TikTok mencerminkan lemahnya mekanisme monitoring dan penegakan regulasi produk konsumsi impor di platform digital. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan layanan platform kepada penjual asing, kurangnya pengawasan terpadu pemerintah, dan kendala regulasi yang masih perlu penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital. Untuk itu, diperlukan perbaikan sistem pengawasan yang adaptif, peningkatan kapasitas pengawasan dan teknologi, serta regulasi yang lebih tegas, agar produk impor yang dipasarkan melalui platform digital dapat terjamin keamanannya dan kehalalannya, sekaligus melindungi konsumen dan pelaku usaha lokal dari ketidakadilan dan risiko kesehatan.(Indah 2025)

Upaya Penguatan Regulasi

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal atau mencantumkan label tidak halal. Namun, kasus beredarnya produk impor viral seperti *Latiao* dari Tiongkok, minuman *Ramune* dari Jepang, dan permen *Bean Boozled* melalui aplikasi TikTok tanpa label halal maupun tidak halal menunjukkan masih lemahnya implementasi regulasi pada ranah perdagangan digital. Kondisi ini menimbulkan keraguan konsumen sekaligus menegaskan bahwa regulasi yang ada perlu diperkuat agar lebih efektif menjawab tantangan era digital. Penguatan regulasi dapat dilakukan melalui beberapa upaya berikut: (Belay 2022)

1. Penegasan Kewajiban Platform Digital
Platform digital seperti marketplace dan media sosial harus diwajibkan untuk hanya memperdagangkan produk impor yang telah memiliki sertifikat halal atau label tidak halal. Regulasi dapat diperkuat dengan aturan turunan yang mengikat platform sebagai *gatekeeper* distribusi produk.
2. Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga
Sinergi antara BPJPH, MUI, BPOM, dan Bea Cukai perlu diperkuat melalui sistem kerja terpadu. Hal ini mencakup pertukaran data produk impor secara real-time, pengetatan verifikasi di pintu masuk, serta mekanisme pengawasan lintas kementerian/lembaga agar produk impor tidak luput dari sertifikasi halal.
3. Pemanfaatan Teknologi Digital
Pengawasan dapat ditingkatkan dengan membangun sistem *tracking* sertifikat halal yang terintegrasi dengan platform digital, pemanfaatan *big data* untuk mendeteksi peredaran produk impor tanpa izin, serta penggunaan *artificial intelligence* untuk menyaring konten iklan produk yang tidak sesuai dengan regulasi halal.
4. Peningkatan Sanksi dan Penegakan Hukum
Regulasi perlu dilengkapi dengan sanksi yang tegas, baik bagi pelaku usaha maupun platform digital yang lalai dalam memastikan kepatuhan halal. Penerapan denda administratif, pembekuan izin distribusi, hingga pemblokiran konten produk bisa menjadi langkah penegakan hukum yang lebih efektif.
5. Edukasi dan Literasi Halal
Selain aspek regulatif, penguatan juga perlu diarahkan pada peningkatan kesadaran konsumen dan pelaku usaha. Kampanye literasi halal yang masif akan membuat masyarakat lebih kritis terhadap status halal produk impor, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih taat terhadap kewajiban sertifikasi.

Dengan penguatan regulasi yang mencakup aspek normatif, teknis, dan edukatif tersebut, efektivitas jaminan produk halal nasional diharapkan dapat ditingkatkan. Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk menutup celah masuknya produk impor viral tanpa sertifikasi halal di platform digital, serta memperkuat perlindungan konsumen dan kredibilitas sistem halal Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi nasional Jaminan Produk Halal (JPH) melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Namun, efektivitas implementasinya

terhadap produk viral impor yang beredar di platform digital masih menghadapi berbagai tantangan. Produk-produk konsumsi yang populer di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, kerap dipasarkan tanpa kejelasan status halal, sehingga berpotensi menimbulkan keraguan konsumen.

Kendala utama terletak pada keterbatasan pengawasan terhadap arus produk impor yang sangat cepat di ruang digital, kapasitas lembaga pemeriksa halal yang masih terbatas, serta rendahnya keterlibatan platform e-commerce dalam mendukung kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan peran dan kapasitas lembaga pengawas, pemanfaatan teknologi digital seperti sistem pelacakan berbasis blockchain, serta kolaborasi dengan platform digital untuk memastikan kepatuhan produk impor terhadap regulasi halal. Dengan upaya tersebut, regulasi JPH dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan globalisasi perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Muhammad. 2017. "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7(2): 78–94. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>.
- Belay, Bimrew Sendekie. 2022. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Produk UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta)." 5 *ḥḥḥḥ*(8.5.2017): 5–2003.
- Dewi, Arlinta Prasetian, and Mohammad Ichsan Hakiki. 2023. "Transformasi Digital Dalam Industri Halal Di Indonesia (Studi Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Proses Sertifikasi Halal)." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 3(2): 360–70.
- Firdaus. 2023. "Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manejemen Bisnis." *Jurnal Ekonomi Syariah* 11(02): 3025–8421.
- Indah, Diena Fukuyama. 2025. "Larangan Social-Commerce Dalam Perdagangan Elektronik: Studi Kasus Tiktok Shop Pasca Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4(01): 55–70.
- Kasus, Studi, Penanganan Korupsi, and Pemerintahan Daerah. 2023. *Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Indonesia*.
- Purwanto, and Suprihati. 2024. "Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Sertifikat Halal Pada UMKM Di Kota Surakarta." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5(11): 5172–84.
- Taris, Mohammad Akmal, Veronica Cynthia Putri Purwana, and Nadia Marsya Ramdhani. 2024. "Penguatan Standardisasi Produk Impor Pada E-Commerce Di Indonesia Dalam Mengatasi Predatory Pricing (Studi Komparasi Kebijakan Anti-Monopoli Dengan Negara Jepang)." *Forschungsforum Law Journal* 1(03): 45–59.
- Aziz, Muhammad. 2017. "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7(2): 78–94. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>.
- Belay, Bimrew Sendekie. 2022. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Produk UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta)." 5 *ḥḥḥḥ*(8.5.2017): 5–2003.
- Dewi, Arlinta Prasetian, and Mohammad Ichsan Hakiki. 2023. "Transformasi Digital Dalam Industri Halal Di Indonesia (Studi Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Proses Sertifikasi Halal)." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 3(2): 360–70.
- Firdaus. 2023. "Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manejemen Bisnis." *Jurnal Ekonomi Syariah*

11(02): 3025–8421.

Indah, Diena Fukuyama. 2025. "Larangan Social-Commerce Dalam Perdagangan Elektronik: Studi Kasus Tiktok Shop Pasca Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 4(01): 55–70.

Kasus, Studi, Penanganan Korupsi, and Pemerintahan Daerah. 2023. *Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Indonesia*.

Purwanto, and Suprihati. 2024. "Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Sertifikat Halal Pada UMKM Di Kota Surakarta." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5(11): 5172–84.

Taris, Mohammad Akmal, Veronica Cynthia Putri Purwana, and Nadia Marsya Ramdhani. 2024. "Penguatan Standardisasi Produk Impor Pada E-Commerce Di Indonesia Dalam Mengatasi Predatory Pricing (Studi Komparasi Kebijakan Anti-Monopoli Dengan Negara Jepang)." *Forschungsforum Law Journal* 1(03): 45–59.